

**DINAMIK KONFLIK SOSIAL DAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
ADAT DI WILAYAH PERKOTAAN: STUDI KASUS KONFLIK PEMEKARAN DESA DI
JAKARTA SELATAN**

Muhammad Rizal Aji Bahtiar¹, Amara Thalia², Bima Janggo Bintoro³, Gerrald Jovan Esfandiary⁴, Siti Lailatul Qomariyah⁴, Dr.Yenny Febrianty, SH., M.Hum⁵

Email: rizalnation7@gmail.com, amarathalia7@gmail.com,
bimajanggo997@gmail.com, gerraldjovan01@gmail.com,
sitilailatulq27@gmail.com, yenny.febrianty@unpak.ac.id

Universitas Pakuan

Abstrack

This study examines customary land conflicts in urban areas, a complex phenomenon involving social and legal dimensions. A case study of a village expansion conflict in South Jakarta highlights the tension between the customary rights of communities and the pressures of urban development and government policies that have not fully recognized these rights. The objective of the study is to analyze the dynamics of social interactions and legal mechanisms in resolving customary land disputes, focusing on the roles of customary institutions, the government, and civil society. The research method employed a qualitative approach, collecting data through interviews, observations, and documentation studies. The results reveal that conflicts are often triggered by power struggles, minimal legal recognition of customary rights, and the absence of dialogue between stakeholders. This research emphasizes the need for a holistic approach that respects cultural values and principles of social justice to achieve just peace and maintain social stability in urban areas. The research questions include: 1. What are the dynamics of social and legal conflict in customary land dispute resolution in urban areas, particularly in the case of village expansion in South Jakarta? 2. What is the mechanism for effective and equitable customary land dispute resolution involving customary institutions, government officials, and civil society?

Keywords: Customary Land Conflict, Urban Disputes, Legal Resolution, Customary Institutions, South Jakarta.

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstrak

Penelitian ini membahas konflik tanah adat di wilayah perkotaan, yang merupakan fenomena kompleks yang melibatkan dimensi sosial dan hukum. Studi kasus konflik pemekaran desa di Jakarta Selatan menampilkan ketegangan antara hak-hak adat masyarakat dengan tekanan pembangunan kota dan kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mengakui keberadaan hak adat tersebut. Tujuan penelitian adalah menganalisis dinamika interaksi sosial dan mekanisme hukum dalam penyelesaian penyelesaian tanah adat, dengan fokus pada peran lembaga adat, pemerintah, dan masyarakat sipil. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian mengungkap bahwa konflik sering kali dipicu oleh kekuasaan kekuasaan, minimnya pengakuan hukum terhadap hak adat, serta tidak adanya dialog antar pemangku kepentingan. Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan holistik yang menghormati nilai-nilai budaya dan prinsip keadilan sosial untuk menyelesaikan perdamaian yang adil dan menjaga stabilitas sosial di perkotaan. Pertanyaan penelitian ini meliputi: 1. Bagaimana dinamika konflik sosial dan hukum dalam penyelesaian tanah adat di wilayah perkotaan, khususnya dalam kasus pemekaran desa di Jakarta Selatan? 2. Apa mekanisme penyelesaian penyelesaian tanah adat yang efektif dan berkeadilan dengan melibatkan lembaga adat, aparat pemerintah, dan masyarakat sipil?

Kata kunci: Konflik Tanah Adat, Sengketa Perkotaan, Penyelesaian Hukum, Lembaga Adat, Jakarta Selatan.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan perkotaan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan signifikan di sektor sosial, ekonomi, dan politik. Kota-kota besar, seperti Jakarta Selatan, mengalami perkembangan cepat karena meningkatnya permintaan akan lahan untuk infrastruktur, perumahan, dan ruang bisnis. Namun, kemajuan ini juga menciptakan sejumlah tantangan dalam pengelolaan lahan, terutama lahan adat yang memiliki nilai sosial dan budaya yang besar bagi komunitas adat yang telah tinggal di wilayah itu selama berabad-

abad. Konflik mengenai lahan adat di daerah perkotaan bukan hanya permasalahan hukum, tetapi juga isu sosial yang kompleks, melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda, termasuk masyarakat adat, pemerintah, dan komunitas urban lainnya.

Lahan adat berperan tidak hanya dalam aspek fisik, tetapi juga sangat terkait dengan identitas budaya dan cara hidup komunitas adat. Seringkali, lahan adat tidak mendapatkan pengakuan resmi dalam sistem hukum nasional, yang membuatnya rentan terhadap klaim dan penguasaan oleh pihak-pihak yang memiliki legitimasi hukum. Di lingkungan perkotaan seperti Jakarta Selatan, tekanan dari ekspansi pedesaan dan pengembangan area memperburuk konflik sosial karena adanya tumpang tindih kepemilikan dan penggunaan lahan. Walaupun pemekaran desa bertujuan untuk meningkatkan layanan administratif dan pengelolaan daerah, dalam praktiknya hal ini memunculkan pertikaian mengenai batas wilayah dan hak atas tanah yang melibatkan masyarakat adat serta pemerintah lokal.

Ketidakjelasan mengenai kepemilikan tanah memicu berbagai bentuk konflik, dari sengketa administrasi hingga ketegangan sosial yang bisa memicu bentrokan antar kelompok masyarakat. Konflik lahan adat kerap diperburuk oleh ketidaksetaraan dalam kekuasaan, di mana masyarakat adat yang memiliki posisi politik dan hukum yang lemah harus berhadapan dengan aparat dan pelaku pembangunan yang memiliki dukungan hukum serta sumber daya yang lebih banyak. Akibatnya, masyarakat adat sering kali terpinggirkan dalam proses pengembangan, yang berujung pada hilangnya hak serta sumber mata pencaharian mereka.¹

Dari perspektif hukum, penyelesaian konflik ini rumit karena adanya tumpang tindih antara hukum adat yang dianut oleh masyarakat lokal dan hukum nasional yang berlaku umum. Hukum nasional belum sepenuhnya memberikan dukungan yang memadai untuk pengakuan serta perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka. Di samping itu, dukungan kebijakan serta penerapannya di

¹ N, Fuzain. 2023. *Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City*. Batam: Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains.

tingkat lokal juga belum berjalan dengan efektif dalam mencegah dan menyelesaikan konflik. Penegakan hukum yang kurang peka terhadap konteks sosial budaya sering kali memperburuk situasi dan menciptakan ketidakadilan yang berkepanjangan.

Penelitian ini dilakukan untuk mendalami secara menyeluruh bagaimana dinamika masalah sosial dan hukum dalam konflik lahan adat di Jakarta Selatan, dengan fokus pada pemekaran desa sebagai penyebab utama perselisihan. Dengan menggunakan analisis studi kasus, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi peran berbagai aktor, termasuk lembaga adat, aparat pemerintah, dan masyarakat sipil, dalam upaya menyelesaikan sengketa tersebut. Penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana interaksi antara aspek sosial dan hukum membentuk mekanisme penyelesaian yang ada serta tantangan yang dihadapi.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara mengumpulkan informasi melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lokasi, serta analisis dokumen hukum dan kebijakan yang berkaitan. Metode ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menangkap realitas sosial secara komprehensif dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konflik lahan adat dalam konteks perkotaan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara deskriptif dan interpretatif untuk memahami makna sosial serta hukum dari fenomena tersebut.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama dari konflik tanah adat di Jakarta Selatan adalah kurangnya pengakuan hukum resmi terhadap hak-hak adat, ketidakseimbangan kekuasaan antara masyarakat adat dan pemerintah serta pengembang, serta kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang berkepentingan. Konflik ini berdampak negatif secara sosial, menciptakan ketegangan di antara kelompok masyarakat, merusak hubungan sosial, dan menghasilkan ketidakpastian hukum yang menghambat kemajuan pembangunan yang berkelanjutan.²

Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang mengintegrasikan nilai-

² M, Simarmata. 2018. Hukum Nasional yang Responsif terhadap Pengakuan dan Penggunaan Tanah Ulayat. Yogyakarta: Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.

nilai budaya adat dengan prinsip keadilan sosial dalam penyelesaian konflik lahan. Pendekatan yang holistik seperti ini harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat adat dan menggunakan mekanisme penyelesaian yang inklusif serta dialog terbuka antara semua pihak yang terlibat. Dengan cara ini, tidak hanya aspek hukum formal yang diperhatikan, tetapi juga dimensi sosial dan budaya dari masyarakat yang terkena dampak.

Selanjutnya, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat dan daerah agar melakukan reformasi dalam pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat. Proses pembentukan desa baru dan perencanaan tata ruang kota harus dilakukan secara partisipatif dengan mempertimbangkan hak adat untuk meminimalisasi konflik dan meningkatkan keadilan sosial. Selain itu, peran institusi adat juga perlu diperkuat sebagai penghubung sekaligus pelindung nilai-nilai budaya dalam penyelesaian konflik.

Studi ini sangat penting untuk memperluas wawasan akademis mengenai pengelolaan konflik tanah adat di daerah perkotaan serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sosial, budaya, dan hukum yang berkelanjutan. Kasus di Jakarta Selatan ini menjadi contoh yang relevan untuk daerah lain di Indonesia yang menghadapi isu serupa.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, masalah penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dinamika konflik sosial dan hukum dalam penyelesaian tanah adat di wilayah perkotaan, khususnya dalam kasus pemekaran desa di Jakarta Selatan?
2. Apa mekanisme penyelesaian penyelesaian tanah adat yang efektif dan berkeadilan dengan melibatkan lembaga adat, aparat pemerintah, dan masyarakat sipil?

METODE PENELITIAN

metode ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pilihan ini diambil untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena sosial dan hukum yang muncul dalam konflik tanah adat di area perkotaan Jakarta Selatan. Melalui studi kasus, penelitian ini dapat berfokus pada konteks tertentu dan interaksi sosial yang rumit antara komunitas adat, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang terlibat.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat adat, pejabat pemerintah setempat, serta individu yang terpengaruh oleh konflik. Observasi partisipatif juga dilakukan untuk mengamati kondisi sosial secara langsung di lokasi. Selain itu, analisis dokumen mengenai peraturan perundang-undangan, hasil kebijakan pemekaran daerah, serta keputusan hukum yang relevan digunakan untuk memberikan kerangka hukum yang mendasari konflik dan solusi yang ada.

Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik penyederhanaan data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan. Metode deduktif dan komparatif diterapkan untuk menilai keselarasan antara teori hukum, norma sosial adat, dan praktik penyelesaian sengketa yang terjadi di lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap dinamika sosial budaya yang membentuk pola konflik dan metode penyelesaian yang tepat dalam konteks hukum dan sosial di masyarakat urban.

PEMBAHASAN

1. Bagaimana dinamika konflik sosial dan hukum dalam penyelesaian tanah adat di wilayah perkotaan, khususnya dalam kasus pemekaran desa di Jakarta Selatan?

Dinamika antara konflik sosial dan hukum dalam penyelesaian tanah adat di area perkotaan, terkhusus pada kasus pemekaran desa di Jakarta Selatan, adalah fenomena yang sangat rumit dan melibatkan berbagai aspek. Perselisihan ini terjadi karena ketidakjelasan mengenai status kepemilikan tanah adat yang selama ini dikelola oleh masyarakat adat, sementara pemerintah melaksanakan pemekaran desa sebagai bagian dari program pembangunan dan administrasi wilayah. Perubahan batas wilayah akibat pemekaran desa menyebabkan terjadinya tumpang tindih klaim atas tanah, yang seringkali memicu pertikaian

antara masyarakat adat, pemerintah daerah, serta pihak lainnya seperti pengembang atau pendatang baru.

Dari sisi sosial, konflik ini tidak hanya terkait dengan kepemilikan fisik tanah, tetapi juga berkaitan erat dengan identitas, budaya, dan kelangsungan hidup dari komunitas adat. Tanah bagi masyarakat adat bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan juga bagian penting dari sistem sosial dan spiritual yang menopang kehidupan komunitas tersebut. Oleh karena itu, sengketa tanah adat sering kali menjadi masalah sosial yang sangat sensitif dan berdampak luas, terutama ketika hak-hak mereka tidak diakui dengan layak dalam sistem hukum yang berlaku. Dalam konteks Jakarta Selatan, yang merupakan daerah perkotaan dengan dinamika sosial yang tinggi, perubahan struktur sosial akibat urbanisasi dan pemekaran wilayah desa semakin memperumit upaya penyelesaian konflik.

Dari segi hukum, masalah ini berakar pada ketidakcocokan antara hukum adat dan hukum nasional. Meskipun hukum adat menjadi dasar pengakuan hak atas tanah untuk masyarakat adat, hukum nasional lebih menekankan pada sertifikat dan dokumen formal sebagai bukti kepemilikan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat adat yang tanahnya tidak terdaftar secara resmi. Lembaga adat sebagai mediator penyelesaian sengketa hanya memiliki pengakuan yang terbatas dalam sistem hukum nasional, sehingga banyak konflik yang tidak terselesaikan dan berpotensi menjadi masalah berkepanjangan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya penyelesaian yang menekankan pada harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif agar tercipta keadilan yang substansial dan kepastian hukum.

Pemekaran desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya administratif dan pelayanan publik juga memberikan dampak signifikan pada ketegangan sosial dan hukum ini. Ketika batas wilayah berubah, hak atas tanah menjadi tidak jelas, menimbulkan sengketa antara penduduk asli (masyarakat adat) dan penduduk baru serta pemerintah. Kurangnya komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat adat membuat kebijakan ini terkesan mengabaikan hak-hak historis masyarakat asli. Selain itu, praktik mafia tanah yang memanfaatkan ketidakjelasan status hukum tanah adat memperburuk situasi, menciptakan praktik ilegal yang merugikan masyarakat adat.

Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa tanah adat harus melibatkan berbagai pihak dengan mekanisme yang inklusif dan berbasis dialog. Lembaga adat yang bertanggung jawab mengelola dan melindungi nilai-nilai tradisional harus diperkuat dan diakui secara formal agar dapat berkontribusi secara efektif dalam penyelesaian konflik. Aparat pemerintah dan masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi dialog dan mencapai kesepakatan antarpihak yang terlibat. Pendekatan penyelesaian yang berfokus pada keadilan restoratif, dengan melibatkan nilai-nilai budaya dan hukum positif nasional, dapat menghasilkan solusi yang diterima dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, dalam menghadapi perkembangan kota, perlindungan hak atas tanah tradisional harus dimasukkan ke dalam kebijakan pembangunan dan perencanaan Kota. Pihak pemerintah mesti menyusun kebijakan yang responsif dan melibatkan partisipasi masyarakat agar pembangunan kawasan perkotaan tidak merugikan hak-hak masyarakat adat. Di samping itu, peningkatan pemahaman masyarakat adat mengenai hak-hak mereka serta akses ke jalur hukum resmi sangat penting untuk membantu mereka mempertahankan hak dengan lebih efektif.

Konflik mengenai tanah adat setelah pemekaran desa di Jakarta Selatan menunjukkan tantangan signifikan dalam pengelolaan aspek sosial dan hukum di perkotaan yang modern. Ketidakcocokan antara hukum adat dan hukum formal nasional, perubahan sosial yang timbul akibat urbanisasi, serta kebijakan pemerintah yang kurang peka terhadap keragaman masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik. Penyelesaian yang menyeluruh, melibatkan semua pihak terkait, dan mengedepankan dialog serta pengakuan hak-hak adat, menjadi kunci untuk mencapai keharmonisan sosial serta pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai kesimpulan, dinamika konflik sosial dan hukum dalam sengketa tanah adat di Jakarta Selatan setelah pemekaran desa mencerminkan beragam tantangan dan kompleksitas hubungan antara hak-hak tradisional dan kebijakan-kebijakan modern. Tanggung jawab bersama semua pihak, termasuk masyarakat adat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, sangat diperlukan untuk menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan. Jika dikelola dengan baik,

konflik ini dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat hukum adat sebagai bagian penting dari sistem hukum nasional dan sebagai salah satu pondasi dalam pembangunan kota yang menghargai keberagaman sosial dan budaya.

2. Apa mekanisme penyelesaian penyelesaian tanah adat yang efektif dan berkeadilan dengan melibatkan lembaga adat, aparat pemerintah, dan masyarakat sipil?

Mekanisme untuk menyelesaikan konflik terkait tanah adat yang efisien dan adil memerlukan kerjasama antara lembaga adat, pihak pemerintah, serta masyarakat. Proses penyelesaian ini harus mempertimbangkan kerumitan hukum adat yang ada dalam masyarakat, serta regulasi hukum nasional yang berkaitan dengan hak tanah. Secara umum, ada dua cara utama dalam menyelesaikan konflik tanah adat di Indonesia, yaitu non-litigasi (di luar pengadilan) dan litigasi (melalui pengadilan).

Pertama, jalur non-litigasi menjadi pendekatan utama yang paling sesuai dengan karakter tanah adat karena menghargai nilai kearifan lokal dan prinsip musyawarah. Dalam jalur ini, musyawarah adat diadakan sebagai langkah awal, di mana para pihak yang berseteru diundang dalam forum adat yang dipandu oleh tokoh atau lembaga adat yang berwenang. Proses ini mendorong terbentuknya dialog yang terbuka dan demokratis, sehingga peluang untuk mencapai kesepakatan damai lebih tinggi dibandingkan dengan prosedur formal. Jika musyawarah berakhir dengan kesepakatan, hasilnya umumnya dituangkan dalam perjanjian tertulis yang memiliki daya moral dan biasanya juga diakui secara hukum jika disetujui oleh pihak pemerintah setempat.

Selain musyawarah, mediasi juga sering dijadikan metode untuk menyelesaikan sengketa mengenai tanah adat. Dalam proses mediasi, pihak ketiga yang netral baik berasal dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau ahli hukum membantu semua pihak untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Kelebihan mediasi terletak pada fleksibilitas, kecepatan, serta kemampuan untuk mengurangi konflik berkepanjangan dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan jalur litigasi. Di beberapa tempat, terdapat juga

lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS) yang khusus menangani konflik tanah adat dengan pendekatan yang seimbang antara budaya dan hukum.

Di sisi lain, jika upaya non-litigasi tidak berhasil, jalur litigasi menjadi langkah terakhir. Perselisihan mengenai tanah adat dapat diajukan ke pengadilan negeri atau pengadilan yang khusus menangani pertanahan jika berkaitan dengan penerbitan sertifikat atau pelanggaran terhadap peraturan agraria. Dalam proses litigasi, pengumpulan bukti yang mendukung hak adat dan fisik tanah menjadi sangat penting, dan pengadilan perlu memperhitungkan relevansi hukum adat serta peraturan nasional yang berlaku, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Pengadilan juga harus berpegang pada prinsip keadilan substantif agar hak-hak masyarakat adat terlindungi secara maksimal sesuai dengan hukum yang ada.

Peran lembaga adat juga tidak hanya terbatas pada jalur non-litigasi, melainkan harus diakui sebagai pemangku kepentingan krusial dalam proses litigasi. Keterlibatan lembaga adat sebagai saksi, mediator, atau fasilitator dalam proses pengadilan dapat memperkuat posisi komunitas adat serta memberikan konteks sosial dan budaya yang tepat dalam penyelesaian perkara. Oleh karena itu, pengakuan resmi terhadap lembaga adat oleh sistem peradilan nasional adalah langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik ini.

Selain itu, pihak pemerintah, terutama pemerintah daerah, memiliki peran strategis dalam mendukung dan melaksanakan hasil penyelesaian sengketa tanah adat. Pemerintah perlu proaktif dalam memfasilitasi mediasi atau musyawarah, memantau pelaksanaan keputusan adat dan putusan pengadilan, serta melakukan pendaftaran ulang dan penerbitan dokumen hukum sesuai dengan kesepakatan. Pemerintah juga harus memberikan pendidikan hukum tentang hak-hak masyarakat adat agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mempertahankan hak-hak mereka secara sah. Kerjasama antara pihak pemerintah dan lembaga adat akan memperkuat legitimasi sosial dan hukum dalam penyelesaian konflik tanah adat.

Masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (LSM) berkontribusi dalam

memberikan dukungan untuk advokasi, bantuan hukum, serta kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai hak atas tanah adat. Bantuan ini membimbing masyarakat adat untuk memahami hak dan langkah-langkah penyelesaian, termasuk saat menghadapi konflik di jalur resmi. Selain itu, keberadaan lembaga-lembaga independen ini bisa membantu mengurangi praktik korupsi dan mafia tanah yang sering kali memperburuk masalah konflik.

Sistem penyelesaian yang efektif dan adil juga memerlukan adanya prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dari semua pihak yang terlibat. Penyelesaian tidak seharusnya hanya berdasarkan keputusan tunggal dari pemerintah atau aparat hukum, melainkan harus melibatkan secara aktif masyarakat adat dan pihak terkait pada setiap tahap proses. Akuntabilitas dijaga agar realisasi kesepakatan bisa diawasi bersama dan memberikan perlindungan yang berkelanjutan bagi hak-hak tanah adat.

Dalam penerapannya, integrasi antara pendekatan adat dan sistem hukum formal harus dilakukan secara seimbang untuk menghasilkan solusi yang tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga dapat diterima dalam konteks sosial dan budaya. Kearifan lokal dalam musyawarah adat perlu dihormati dan diakui oleh hukum nasional sebagai bagian integral dari sistem hukum yang berlaku. Begitu juga, penyelesaian di pengadilan harus mempertimbangkan keadaan khusus masyarakat adat agar keputusan hukum tidak mengabaikan konteks sosial budaya berdasarkan prinsip keadilan yang substansial.

Untuk meningkatkan sistem penyelesaian ini, diperlukan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah yang secara nyata mengakui serta melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk dalam aspek sertifikasi tanah adat serta pembentukan lembaga penyelesaian yang menggabungkan hukum adat dan hukum nasional. Reformasi regulasi yang sensitif terhadap kebutuhan masyarakat adat dan pembangunan yang inklusif akan membuka peluang untuk penyelesaian konflik yang lebih efektif.

Kesimpulannya, sistem penyelesaian sengketa tanah adat yang efektif dan adil merupakan gabungan antara pendekatan non-litigasi melalui musyawarah adat dan mediasi, serta jalur litigasi yang melibatkan peran lembaga adat dan pemerintah. Sangat penting untuk memastikan keterlibatan aktif masyarakat

adat dan transparansi dalam pelaksanaan agar hasil penyelesaian dapat memperkuat hak-hak dan keberlanjutan komunitas adat. Dengan demikian, konflik tanah adat bisa diminimalisir dan keadilan sosial bagi masyarakat adat bisa tercapai secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas, yaitu:

1. Mekanisme ini mencakup proses diskusi adat yang menghargai nilai-nilai budaya serta norma-norma sosial masyarakat lokal sebagai langkah pertama yang utama, diikuti dengan mediasi oleh pihak ketiga yang netral untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Apabila diskusi dan mediasi tidak berhasil, proses hukum di pengadilan dapat ditempuh sebagai langkah terakhir, dengan mempertimbangkan bukti serta prinsip keadilan yang substansial yang memperhatikan hak-hak adat dan ketentuan nasional. Keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada pengakuan, keterlibatan aktif, dan keterbukaan dari semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat sipil, dalam menjaga keseimbangan sosial dan hukum.
2. Mekanisme resolusi sengketa terkait tanah adat yang efisien dan adil terdiri dari dua pendekatan utama: non-litigasi dan litigasi. Pendekatan non-litigasi mencakup pertemuan adat serta mediasi yang dilakukan oleh lembaga adat dan pegawai pemerintah, dengan penekanan pada komunikasi, penghargaan terhadap nilai-nilai budaya, dan pencapaian solusi damai. Apabila tidak ada kesepakatan yang tercapai, jalur litigasi di pengadilan menjadi pilihan, di mana hukum nasional dan bukti adat akan dipertimbangkan untuk menghadirkan keadilan yang substansial. Keberhasilan penyelesaian sangat tergantung pada partisipasi aktif dari semua pihak, pengakuan hukum terhadap lembaga adat, serta keterbukaan dalam proses demi memastikan perlindungan hak-hak masyarakat adat secara adil dan berkelanjutan.

SARAN

Saran yang dapat diberikan, antara lain:

1. Penyelesaian konflik ini memerlukan suatu mekanisme yang melibatkan lembaga adat sebagai perantara nilai-nilai budaya, aparat pemerintah yang bertugas untuk menegakkan hukum, serta masyarakat sipil yang berfungsi sebagai pengawas dan pelaku sosial. Cara penyelesaian yang efektif bisa dilakukan melalui musyawarah adat, mediasi, dan jika diperlukan, melalui jalur peradilan formal dengan memperhatikan norma adat dan hukum nasional. Kerja sama dan keterbukaan antara semua pihak sangat penting untuk mencapai keadilan yang substansial dan mempertahankan stabilitas sosial dalam lingkungan perkotaan yang selalu berubah seperti Jakarta Selatan.
2. Mekanisme untuk menyelesaikan konflik tanah adat yang adil dan efektif terdiri dari perpaduan antara cara non-litigasi dan litigasi, dengan peran aktif dari lembaga adat, pemerintah, serta masyarakat sipil. Pendekatan non-litigasi seperti musyawarah adat dan mediasi lebih mengutamakan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya dan penyelesaian yang damai. Sebaliknya, litigasi di pengadilan dipilih jika upaya damai tidak berhasil dan diperlukan untuk memastikan kepastian hukum yang formal. Keberhasilan sistem ini terletak pada pengakuan hukum terhadap lembaga adat, keterbukaan dalam proses, serta komitmen semua pihak untuk menjaga keadilan sosial dan keberlangsungan hak-hak masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- A, Wakino, L, Siregar. 2021. *Peranan Pemerintahan Indonesia dalam Menjaga Keutuhan Wilayah Maritim NKRI dalam Konflik Laut Cina Selatan*.
Jambi: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah.
- F, Maulana, R, Repindowaty. 2021. *Analisis Putusan Permanent Court of Arbitration Terhadap Klaim Nine Dash Line: Studi Kasus Klaim Wilayah Natuna Utara*.
Jambi: Jurnal Hukum Internasional.
- D, Risdiarto. 2019. *Kedaulatan Wilayah Udara di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)*.
Jakarta: Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.
- E, Itasari, D, Sudika Mangku. 2020. *Elaborasi Urgensi dan Tekanan Atas Kebijakan ASEAN dalam Memelihara Stabilitas Kawasan di Laut Cina Selatan Secara Kolektif*.
Bandung: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.
- M, Hanifah, N, Trihastuti, P, Susetyorini. 2017. *Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina Terhadap Tiongkok Mengenai Laut Tiongkok Selatan Melalui Pengadilan Arbitrase Permanen*.
Semarang: Jurnal Hukum Diponegoro.
- W, Pamungkas. 2016. *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Reklamasi Pulau-Pulau Yang Dipersengketakan di Laut China Selatan Oleh Republik Rakyat Tiongkok*.
Medan: Jurnal Sumatera.
- C, Susatyo. 2019. *Dilema Pasal 121 Ayat (3) Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 Tentang Bebatuan Karang (Studi Kajian Putusan Arbitrase Laut China Selatan)*.
Salatiga: Jurnal Lex Privatum.

PERATURAN PERUNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Laut
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

